

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

3 Maret 2020

Yth Pimpinan Perusahaan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

KEWASPADAAN TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti perkembangan situasi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sejak 30 Januari ditetapkan menjadi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) oleh World Health Organization (WHO), yang berawal di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sampai dengan 01 Maret 2020 telah ditemukan 83.652 kasus dengan 2.858 kasus kematian. WHO telah mengkonfirmasi negara terjangkit antara lain: China, Australia, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Singapura, Thailand, Perancis, Jerman, Uni Emirat Arab (UEA), United Kingdom (UK), Iran, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, San Marino.

Bersama ini kami sampaikan kegiatan deteksi, pencegahan, respon, dan antisipasi munculnya kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang kami harap dapat dilaksanakan diinstansi yang Bapak / Ibu pimpin, sebagai berikut :

- Memberikan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara mencegah penularan infeksi akibat COVID-19 kepada pegawai berupa penyuluhan langsung ataupun dengan media cetak (banner, leaflet, videotron, sticker dll) yang dapat di unduh pada bit.ly/materiedukasiCOVID19.
- 2. Menyediakan alat thermal gun untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh pegawai.
- 3. Jika ditemukan pekerja yang mengalami gejala demam dan batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak nafas dan baru kembali dari Negara dan/atau daerah terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit maka :
 - a. Jangan panik.
 - b. Berikan edukasi untuk menggunakan masker, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan.
 - c. Segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan melalui no. Telp:

Posko KLB DKI 2020 (0813-8837-6955)

- 4. Memberikan sosialisasi pesan kesehatan kepada pekerja meliputi :
 - a. Terapkan etika batuk (menutup mulut / hidung saat bersin / batuk dengan menggunakan tissue).
 - Terapkan kebiasaan mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang.
 - c. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta bilas kurang lebih 20 detik. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
 - d. Jika sedang sakit kurangi aktifitas di luar rumah dan hindari kontak dengan orang lain.
- 5. Memfasilitasi proses investigasi dan penanggulangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah penularan dan penyebaran lebih lanjut.
- 6. Melakukan desinfeksi dengan cara:
 - a. Desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu / jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian masing masing produk (label).
 - b. Menyemprot ruangan dengan spray fast-acting alcoholic spray disinfectant.
- 7. Menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel / tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% yang mudah diakses oleh seluruh pekerja / tamu / penghuni.
- 8. Memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya.
- 9. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

dan Enga Provinsi DKI Jakarta

Andri Yansyah, M.H. 197009271991011001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Ka. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu